

Perceraian sebagai *emergency exit* bagi perempuan: Studi putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi

Tazkiah Ashfia^{1*}, Zaskia Irma Shofiah²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

e-mail: tazkiah@unusia.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: The increasing prevalence of divorce petitions initiated by wives in Indonesia indicates that divorce is no longer viewed merely as the failure of marriage, but also as a legal protection mechanism for women in marital relationships that no longer realize the objectives of marriage. This study aims to examine divorce as an emergency exit for women through the perspectives of *maqāsid al-sharī'ah*, Feminist Legal Theory, and Indonesian positive law. This normative legal research employed statutory and case approaches by analyzing five divorce decisions of the Bekasi Religious Court. The findings reveal that prolonged conflict, financial neglect, domestic violence, and failure to fulfil marital obligations indicate the loss of the protective function of marriage. The integration of the three perspectives demonstrates that divorce functions as a last resort legal protection mechanism rather than a normalization of divorce. Therefore, the concept of emergency exit enriches the legal construction of divorce as an instrument for protecting women within the practice of Indonesian Religious Courts.

Keywords: Divorce petition by wife, Emergency exit, Women's legal protection, *Maqāsid al-sharī'ah*, Feminist Legal Theory.

Abstrak: Meningkatnya dominasi cerai gugat di Indonesia menunjukkan bahwa perceraian tidak lagi dipahami semata sebagai kegagalan perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan dalam relasi rumah tangga yang tidak lagi memberikan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perceraian sebagai *emergency exit* bagi perempuan melalui perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap lima putusan cerai gugat Pengadilan Agama Kota Bekasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik berkepanjangan, penelantaran nafkah, kekerasan, dan kegagalan menjalankan kewajiban rumah tangga menyebabkan perkawinan kehilangan fungsi perlindungannya. Analisis ketiga perspektif menunjukkan bahwa perceraian merupakan mekanisme perlindungan hukum yang ditempuh sebagai *last resort*, bukan sebagai normalisasi terhadap perceraian. Dengan demikian, konsep *emergency exit* memperkaya konstruksi hukum perceraian sebagai instrumen perlindungan perempuan dalam praktik peradilan agama.

Kata kunci: Cerai gugat, *Emergency exit*, Perlindungan perempuan, *Maqāsid al-Syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*.

Pendahuluan

Perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia merupakan institusi yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua perkawinan mampu mencapai tujuan tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2025 terdapat 438.168 perkara perceraian di Indonesia dan mayoritas merupakan cerai gugat (Badan Pusat Statistik, n.d.). Fenomena serupa juga terlihat di Pengadilan Agama Kota Bekasi yang menerima 4.880 perkara perceraian pada tahun yang sama, dengan mayoritas berupa cerai gugat (Pengadilan Agama Kota Bekasi, n.d.). Dominasi cerai gugat pada tingkat nasional maupun daerah menunjukkan bahwa perempuan semakin aktif memanfaatkan mekanisme hukum untuk mengakhiri relasi perkawinan yang tidak lagi memberikan

kemaslahatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perceraian, khususnya cerai gugat, tidak lagi dapat dipandang semata sebagai berakhirnya ikatan perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang berpotensi memberikan perlindungan bagi perempuan yang berada dalam relasi rumah tangga yang tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan.

Dominasi cerai gugat tersebut menunjukkan adanya perubahan pola relasi dalam keluarga sekaligus meningkatnya kesadaran hukum perempuan dalam menggunakan mekanisme peradilan untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya. Dalam banyak perkara, gugatan perceraian diajukan setelah terjadinya konflik berkepanjangan, penelantaran, kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan menjalankan kewajiban, atau berbagai bentuk ketidakadilan yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipahami sebagai konsekuensi hukum dari berakhirnya perkawinan, tetapi juga sebagai respons terhadap relasi rumah tangga yang tidak lagi memberikan rasa aman, keadilan, dan kemaslahatan bagi perempuan. Oleh karena itu, perceraian perlu dipahami tidak hanya dalam dimensi prosedural sebagai mekanisme pemutusan ikatan perkawinan, tetapi juga dalam dimensi substantif sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi rentan (Syaiquddin et al., 2013). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang tidak hanya menjelaskan alasan terjadinya perceraian, tetapi juga mengkaji fungsi perceraian sebagai mekanisme perlindungan bagi perempuan.

Berbagai penelitian telah mengkaji perceraian dari beragam perspektif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga (Maula & Ariyanti, 2022), penelantaran, kesulitan ekonomi (Auliani & Nisa, 2023), serta ketimpangan relasi gender dalam keluarga. Penelitian lain juga menyoroti perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian maupun pentingnya perspektif gender dalam pertimbangan hakim pada perkara perceraian di Pengadilan Agama (Asni & Iqbal, 2025). Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih berfokus pada faktor penyebab perceraian, perlindungan hak perempuan pascaperceraian, atau analisis putusan hakim berdasarkan satu pendekatan tertentu. Dengan demikian, kajian yang secara khusus menganalisis perceraian sebagai *emergency exit* melalui integrasi perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia masih terbatas. Keterbatasan tersebut menjadi ruang yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan konsep *emergency exit* sebagai kerangka analisis untuk memahami perceraian bukan semata sebagai berakhirnya ikatan perkawinan, melainkan sebagai mekanisme hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi perempuan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Istilah *emergency exit* dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan perceraian sebagai jalan keluar yang sah secara hukum bagi perempuan dari relasi perkawinan yang telah kehilangan tujuan kemaslahatan serta berpotensi mengancam hak, martabat, dan keselamatannya. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, konsep tersebut dikaji melalui integrasi perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia. Integrasi ketiga perspektif tersebut memungkinkan penilaian yang lebih utuh terhadap perceraian, baik dari aspek kemaslahatan dalam hukum Islam, perlindungan terhadap hak dan keadilan gender, maupun kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan alasan terjadinya perceraian, tetapi juga mengkaji fungsi perceraian sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan dalam praktik peradilan agama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami perceraian sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan. Selain memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara hukum Islam, keadilan gender, dan hukum positif Indonesia, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi masukan bagi praktik peradilan agama dalam mengonstruksi pertimbangan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan perempuan. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan

menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam lima putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi mengonstruksi perceraian sebagai *emergency exit* bagi perempuan melalui integrasi perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif Indonesia serta menganalisisnya menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan *Feminist Legal Theory*.

Objek penelitian ini berupa lima putusan cerai gugat Pengadilan Agama Kota Bekasi yang dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian dan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Creswell & Creswell, 2023). Kelima putusan tersebut merupakan perkara cerai gugat yang telah berkekuatan hukum tetap, memuat pertimbangan hakim mengenai konflik rumah tangga yang berkepanjangan, penelantaran, atau kegagalan menjalankan kewajiban rumah tangga, serta memberikan uraian pertimbangan hukum yang memadai untuk dianalisis menggunakan konsep *emergency exit*. Putusan yang dianalisis terdiri atas Putusan Nomor 3114/Pdt.G/2025/PA.Bks, 4574/Pdt.G/2025/PA.Bks, 4626/Pdt.G/2025/PA.Bks, 4183/Pdt.G/2023/PA.Bks, dan 4192/Pdt.G/2023/PA.Bks. Meskipun berasal dari tahun yang berbeda, kelima putusan tersebut dipilih karena memiliki karakteristik fakta hukum dan pola pertimbangan hakim yang relatif serupa sehingga tetap relevan untuk dianalisis secara komparatif dalam menjelaskan perceraian sebagai *emergency exit* bagi perempuan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi yang menjadi objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan *Feminist Legal Theory*. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, artikel ilmiah, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian (Muhaimin, 2020). Selanjutnya, bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga pisau analisis, yaitu perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia. Ketiga perspektif tersebut digunakan secara integratif untuk mengkaji bagaimana perceraian dikonstruksikan sebagai *emergency exit* bagi perempuan dalam praktik peradilan agama serta bagaimana hakim mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara cerai gugat.

Keabsahan bahan hukum dalam penelitian ini dijaga melalui proses penelaahan secara sistematis terhadap berbagai sumber hukum yang saling melengkapi (Marzuki, 2017). Keabsahan bahan hukum dilakukan dengan membandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta pandangan para ahli yang diperoleh dari literatur ilmiah sehingga diperoleh interpretasi yang konsisten mengenai konsep *emergency exit* dalam perkara cerai gugat. Proses

tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis memiliki dasar argumentasi yang memadai serta sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap lima putusan cerai gugat Pengadilan Agama Kota Bekasi menunjukkan adanya pola yang relatif konsisten mengenai alasan perceraian, pertimbangan hakim, serta konstruksi perceraian sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi perempuan. Meskipun berasal dari tahun yang berbeda, kelima putusan memperlihatkan karakteristik fakta hukum yang serupa, yaitu adanya konflik rumah tangga yang berkepanjangan, kegagalan suami menjalankan kewajiban, kekerasan verbal maupun fisik, serta upaya perdamaian yang tidak berhasil sehingga majelis hakim mengabulkan gugatan perceraian. Ringkasan karakteristik masing-masing putusan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Karakteristik Lima Putusan Cerai Gugat Pengadilan Agama Kota Bekasi

No.	Nomor Putusan	Pokok Permasalahan	Pertimbangan Hakim	Makna sebagai <i>Emergency Exit</i>
1	3114/Pdt.G/2025/PA.Bks	Kekerasan verbal, tidak memberi nafkah, suami meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya	Rumah tangga telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan	Perceraian menjadi perlindungan dari penelantaran dan kekerasan verbal
2	4574/Pdt.G/2025/PA.Bks	Tidak memberi nafkah, kekerasan verbal dan fisik, campur tangan keluarga, pisah rumah	Perselisihan berlangsung terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan	Perceraian mengakhiri relasi yang membahayakan keselamatan dan martabat istri
3	4626/Pdt.G/2025/PA.Bks	Nafkah tidak layak, konflik dengan anak sambung dan keluarga, kekerasan verbal	Konflik berkelanjutan menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai	Perceraian menjadi jalan keluar untuk melindungi kesejahteraan psikologis perempuan
4	4183/Pdt.G/2023/PA.Bks	Tidak memberi nafkah, temperamental, judi online, berkata kasar, pisah rumah	Rumah tangga dinilai telah pecah dan tidak dapat dipertahankan	Perceraian melindungi perempuan dari relasi yang merugikan secara ekonomi dan psikologis
5	4192/Pdt.G/2023/PA.Bks	Perselisihan terus-menerus dan berpisah tempat tinggal (disertai permohonan itsbat nikah)	Perdamaian tidak berhasil sehingga perceraian dikabulkan	Perceraian dipandang sebagai solusi hukum ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan

Tabel 1 menunjukkan bahwa meskipun masing-masing perkara memiliki fakta hukum yang berbeda, seluruh putusan memperlihatkan pola yang konsisten, yaitu adanya perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus dan kegagalan suami menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, berbagai bentuk kekerasan verbal, penelantaran ekonomi, maupun pisah tempat tinggal menjadi indikator bahwa relasi perkawinan telah kehilangan fungsi perlindungannya. Temuan tersebut menjadi dasar untuk menganalisis perceraian sebagai *emergency exit* melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia.

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa kelima putusan memiliki pola yang relatif konsisten meskipun dibangun atas fakta hukum yang berbeda. Seluruh perkara diawali oleh konflik rumah tangga yang berlangsung secara terus-menerus, seperti penelantaran nafkah, kekerasan verbal maupun fisik, ketidakharmonisan, kegagalan menjalankan kewajiban sebagai suami, hingga berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu. Meskipun bentuk konfliknya bervariasi, seluruh perkara bermuara pada kesimpulan yang sama, yaitu bahwa tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan sehingga gugatan

cerai dikabulkan oleh majelis hakim. Temuan ini menunjukkan bahwa perceraian dalam perkara-perkara tersebut bukanlah respons terhadap satu peristiwa tunggal, melainkan merupakan konsekuensi dari akumulasi persoalan yang menyebabkan keberlangsungan rumah tangga tidak lagi memberikan kemaslahatan bagi para pihak.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa alasan perceraian dalam lima putusan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Penelantaran nafkah sering kali disertai dengan konflik yang berkepanjangan, sementara kekerasan verbal maupun fisik muncul bersamaan dengan hilangnya komunikasi, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan demikian, penyebab perceraian dalam perkara-perkara tersebut lebih tepat dipahami sebagai akumulasi berbagai bentuk disfungsi relasi keluarga daripada akibat satu pelanggaran tertentu. Pola ini menunjukkan bahwa keretakan rumah tangga berkembang secara bertahap hingga mencapai kondisi yang tidak lagi memungkinkan terwujudnya tujuan perkawinan.

Menariknya, meskipun masing-masing putusan dibangun atas fakta hukum yang berbeda, pertimbangan hakim menunjukkan pola yang relatif seragam dalam memandang keberlangsungan perkawinan. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan keberadaan konflik sebagai alasan formal perceraian, tetapi juga menilai apakah konflik tersebut telah menghilangkan fungsi perlindungan, ketenteraman, dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Kesamaan pola tersebut menunjukkan bahwa perkara-perkara yang dianalisis tidak hanya relevan untuk mengidentifikasi faktor penyebab perceraian, tetapi juga memberikan dasar empiris untuk memahami perceraian sebagai *emergency exit*. Oleh karena itu, temuan penelitian selanjutnya dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia.

Perceraian sebagai *Emergency Exit* dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan Hukum Positif Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung secara terus-menerus, penelantaran nafkah, serta kekerasan verbal maupun fisik menyebabkan perkawinan kehilangan fungsi perlindungannya. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Auda (2008) yang menegaskan bahwa tujuan syariat berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keberlangsungan perkawinan tidak dipertahankan sebagai tujuan yang bersifat absolut, melainkan sebagai sarana untuk menjaga jiwa, martabat, dan kesejahteraan para pihak (Nurhasanah et al., 2023). Oleh karena itu, ketika relasi perkawinan justru menjadi sumber penelantaran, ketidakadilan, maupun kekerasan, perceraian dapat dipahami sebagai implementasi kaidah *al-darar yuzāl*, yaitu menghilangkan kemudharatan demi tercapainya tujuan syariat (Auda, 2008).

Apabila dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pola tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu perkawinan tidak dapat diukur semata-mata dari masih adanya ikatan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dari kemampuannya mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak. Dalam kelima putusan yang dianalisis, konflik yang berlangsung secara terus-menerus, penelantaran nafkah, kekerasan verbal maupun fisik, serta kegagalan menjalankan kewajiban rumah tangga menunjukkan bahwa fungsi perlindungan dalam perkawinan telah mengalami degradasi. Dengan demikian, putusan hakim yang mengabulkan gugatan perceraian tidak hanya memenuhi ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga selaras dengan tujuan syariat untuk menghilangkan kemudharatan (*al-darar yuzāl*) serta menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), martabat (*hifz al-'ird*), dan kesejahteraan para pihak (Auda, 2008).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa perceraian dalam perkara cerai gugat bukan merupakan bentuk kegagalan hukum Islam, melainkan bagian dari mekanisme hukum yang justru menjaga tujuan perkawinan itu sendiri. Ketika hubungan suami istri tidak lagi menghadirkan ketenteraman, kasih sayang, dan perlindungan, mempertahankan perkawinan berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dibandingkan mengakhirinya melalui perceraian. Oleh karena itu, konsep *emergency exit*

dalam penelitian ini menemukan relevansinya dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena perceraian diposisikan sebagai instrumen untuk memulihkan kemaslahatan yang telah hilang akibat relasi perkawinan yang tidak lagi sehat.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, gugatan perceraian dalam lima putusan diajukan oleh perempuan setelah mengalami penelantaran nafkah, kekerasan verbal maupun fisik, serta ketimpangan relasi yang berlangsung dalam waktu lama. Temuan tersebut mendukung pandangan *Feminist Legal Theory* bahwa pengalaman perempuan tidak dapat dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan merupakan persoalan hukum yang memerlukan perlindungan negara (Bartlett & Kennedy, 2018; Robinson, 2009). Meningkatnya penggunaan mekanisme cerai gugat juga menunjukkan berkembangnya kesadaran hukum perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui jalur peradilan (Rinaldo, 2013). Sejalan dengan itu, Rahmawati et al. (2025) menegaskan bahwa pengalaman perempuan harus menjadi bagian penting dalam pembentukan argumentasi hukum, sedangkan Asni dan Iqbal (2025) menunjukkan bahwa putusan perceraian yang responsif gender mampu memberikan perlindungan yang lebih substantif terhadap perempuan.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa cerai gugat dalam lima putusan ini merupakan manifestasi meningkatnya kesadaran hukum perempuan untuk menggunakan mekanisme peradilan sebagai sarana memperoleh keadilan. Gugatan perceraian diajukan bukan semata-mata karena adanya konflik rumah tangga, melainkan karena konflik tersebut telah mencapai titik yang menghilangkan rasa aman, kesejahteraan, dan kepastian mengenai keberlangsungan kehidupan keluarga. Dengan demikian, akses perempuan terhadap lembaga peradilan menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang substantif, yaitu perlindungan yang tidak berhenti pada penerapan prosedur hukum, tetapi juga mampu mengakhiri relasi yang bersifat eksploitatif dan merugikan perempuan.

Dalam konteks tersebut, konsep *emergency exit* tidak dimaksudkan untuk mempromosikan perceraian sebagai solusi atas setiap konflik rumah tangga. Sebaliknya, konsep ini menempatkan perceraian sebagai mekanisme hukum yang digunakan ketika seluruh upaya mempertahankan perkawinan tidak lagi mampu menghilangkan kemudharatan yang dialami istri. Hal ini tampak dalam seluruh putusan yang dianalisis, di mana konflik telah berlangsung dalam waktu yang relatif lama, para pihak telah berpisah tempat tinggal, maupun upaya perdamaian yang dilakukan keluarga dan pengadilan tidak berhasil. Oleh karena itu, perceraian menjadi pilihan hukum yang proporsional untuk mengakhiri hubungan yang tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan.

Pola yang ditemukan dalam kelima putusan tersebut juga menunjukkan bahwa perceraian tidak diposisikan sebagai pilihan pertama (*first resort*), melainkan sebagai jalan terakhir (*last resort*) setelah berbagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga tidak lagi membuahkan hasil. Seluruh perkara memperlihatkan adanya konflik yang berlangsung secara berkepanjangan, upaya perdamaian oleh keluarga maupun majelis hakim yang tidak berhasil, serta kondisi rumah tangga yang telah kehilangan fungsi perlindungan dan kemaslahatan. Dengan demikian, konsep *emergency exit* dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai legitimasi terhadap perceraian, tetapi sebagai mekanisme perlindungan hukum yang ditempuh ketika keberlangsungan perkawinan justru berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada mengakhirinya melalui perceraian.

Pertimbangan hakim dalam lima putusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dilakukan secara mekanis, tetapi melalui penilaian terhadap fakta persidangan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Syaifuddin, Turatmiyah, dan Yahanan (2013) yang menyatakan bahwa hukum perceraian di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan perlindungan hukum dalam keluarga. Perlindungan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memberikan dasar normatif bagi perlindungan korban kekerasan domestik (Sulistiani & Nurrachmi, 2021).

Dalam praktiknya, majelis hakim tidak berhenti pada pembuktian terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai secara substantif apakah konflik yang terjadi telah menghilangkan fungsi perlindungan, ketenteraman, dan kemaslahatan dalam rumah tangga. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum positif dalam kelima putusan tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang dialami para pihak sebagai dasar untuk menentukan bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang layak ditempuh.

Meskipun demikian, penggunaan frasa "tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" sebagai dasar utama perceraian masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas. Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut tidak hanya ditentukan oleh lamanya perselisihan atau pisah tempat tinggal, tetapi juga oleh kualitas relasi yang telah kehilangan unsur saling menghormati, perlindungan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penilaian hakim terhadap fakta-fakta persidangan menjadi aspek yang sangat menentukan dalam memastikan bahwa perceraian benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir setelah keberlangsungan perkawinan tidak lagi mampu memberikan kemaslahatan bagi para pihak. Dalam lima putusan yang dianalisis, frasa "tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" tidak dimaknai secara formal sebagai sekadar adanya pisah tempat tinggal atau pertengkaran yang berkepanjangan. Sebaliknya, frasa tersebut memperoleh makna substantif melalui fakta-fakta persidangan yang menunjukkan adanya penelantaran nafkah, kekerasan verbal maupun fisik, perilaku suami yang merugikan keluarga, serta kegagalan seluruh upaya perdamaian. Dengan demikian, dasar hukum perceraian dalam hukum positif Indonesia pada hakikatnya telah memberikan ruang bagi hakim untuk menilai apakah mempertahankan perkawinan justru akan memperbesar kerugian dan penderitaan para pihak.

Sintesis Konsep *Emergency exit*

Analisis melalui ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa perceraian dalam lima putusan yang dikaji tidak dapat dipahami hanya sebagai putusannya hubungan hukum antara suami dan istri. Sebaliknya, perceraian merupakan mekanisme perlindungan yang digunakan ketika perkawinan telah kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang untuk mewujudkan ketenteraman, perlindungan, dan kemaslahatan. Meskipun setiap perspektif memiliki titik tekan yang berbeda, ketiganya mengarah pada kesimpulan yang sama, yaitu bahwa mempertahankan perkawinan tidak selalu menjadi pilihan yang paling adil apabila hubungan tersebut justru melahirkan penelantaran, kekerasan, dan penderitaan yang berlangsung secara berkelanjutan.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perceraian sebagai sarana menghilangkan kemudaratatan dan menjaga kemaslahatan ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Sementara itu, *Feminist Legal Theory* memandang akses perempuan terhadap perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak, martabat, dan kesetaraan ketika relasi perkawinan telah bersifat subordinatif dan merugikan perempuan. Adapun hukum positif Indonesia menyediakan landasan normatif melalui ketentuan mengenai perselisihan yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali sebagai dasar hukum bagi hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian. Integrasi ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa konsep *emergency exit* dalam penelitian ini dibangun atas tiga dimensi yang saling melengkapi, yaitu dimensi moral-religius yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), dimensi keadilan substantif yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi (*Feminist Legal Theory*), serta dimensi normatif yang memberikan legitimasi melalui mekanisme hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, konsep *emergency exit* dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai membenaran terhadap perceraian sebagai solusi atas setiap konflik rumah tangga. Sebaliknya, konsep

tersebut dipahami sebagai kerangka analitis untuk menjelaskan bahwa hukum harus tetap menyediakan jalan keluar yang adil ketika seluruh mekanisme mempertahankan perkawinan telah ditempuh, tetapi tidak lagi mampu menghilangkan kemudharatan maupun memulihkan fungsi perlindungan dalam rumah tangga. Dalam konteks tersebut, perceraian menjadi instrumen perlindungan hukum yang bersifat korektif (*corrective legal protection*), yaitu mengakhiri relasi yang tidak lagi memenuhi tujuan perkawinan menurut syariat maupun hukum positif Indonesia.

Dengan demikian, integrasi ketiga perspektif tersebut memperlihatkan bahwa konsep *emergency exit* memiliki landasan moral dalam *maqāṣid al-syarī'ah* (Auda, 2008), landasan keadilan substantif dalam *Feminist Legal Theory* (Bartlett & Kennedy, 2018; Robinson, 2009), serta legitimasi normatif dalam hukum positif Indonesia (Syiafuddin et al., 2013). Oleh karena itu, perceraian dalam penelitian ini dipahami sebagai mekanisme perlindungan hukum yang bersifat *last resort*, bukan sebagai normalisasi terhadap perceraian.

Temuan penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa keberhasilan sistem hukum keluarga tidak semata-mata diukur dari kemampuannya mempertahankan keutuhan perkawinan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan yang efektif ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh karena itu, perceraian dalam perkara-perkara yang dianalisis lebih tepat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat *last resort*, yakni jalan terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya perdamaian tidak berhasil dan keberlangsungan perkawinan justru berpotensi memperbesar kemudharatan bagi para pihak, khususnya perempuan.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam lima putusan cerai gugat Pengadilan Agama Kota Bekasi tidak semata-mata merupakan berakhirnya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan hukum ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan akibat konflik yang berkepanjangan, penelantaran nafkah, kekerasan, serta kegagalan berbagai upaya perdamaian. Temuan penelitian memperlihatkan adanya pola yang konsisten, yaitu bahwa gugatan perceraian dikabulkan setelah majelis hakim menilai hubungan perkawinan telah kehilangan fungsi perlindungan, ketenteraman, dan kemaslahatan sehingga tidak terdapat harapan untuk hidup rukun kembali.

Analisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa ketiga perspektif tersebut saling melengkapi dalam memaknai perceraian sebagai *emergency exit*. *Maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan perceraian sebagai sarana menghilangkan kemudharatan dan menjaga kemaslahatan; *Feminist Legal Theory* memandang perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap hak, martabat, dan keadilan bagi perempuan dalam relasi perkawinan yang tidak lagi setara; sedangkan hukum positif Indonesia memberikan legitimasi normatif melalui pengaturan alasan perceraian dan kewenangan hakim untuk menilai tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Dengan demikian, konsep *emergency exit* dalam penelitian ini dipahami bukan sebagai pembenaran terhadap perceraian, melainkan sebagai kerangka analitis yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan *last resort* untuk melindungi para pihak ketika keberlangsungan perkawinan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada mengakhirinya.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan mengintegrasikan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, *Feminist Legal Theory*, dan hukum positif Indonesia dalam memahami perceraian sebagai *emergency exit*. Meskipun demikian, penelitian ini terbatas pada analisis terhadap lima putusan Pengadilan Agama Kota Bekasi sehingga belum menggambarkan praktik peradilan agama secara lebih luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada putusan dari berbagai pengadilan agama atau menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara dengan hakim maupun para pihak agar pemahaman mengenai perceraian sebagai *emergency exit* dapat dikembangkan secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Asni, & Iqbal, M. (2025). Women Judging Women: Gender Sensitivity in the Decisions of Divorce Cases of Indonesian Religious Courts. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 20(2), 588–615. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v20i2.18999>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Auliani, F., & Nisa, H. (2023). Mengapa Perempuan Menggugat Cerai? Studi Deskriptif Analisis Putusan Pengadilan. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 3(2), 218–227.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)*, 2025. Retrieved July 20, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Bartlett, K. T., & Kennedy, R. (2018). *Feminist Legal Theory: Readings in Law and Gender*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. David. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE.
- Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Maula, B. S., & Ariyanti, V. (2022). Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 155–180. <https://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/index>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nurhasanah, Aziz, A., & Puspitasari, N. (2023). Rekonstruksi Penyelesaian Perceraian Akibat Broken Marriage Melalui Pendekatan Masalah Mursalah: Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong. *JIM-HKI-STAINI*, 1(1). <https://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/19863>.
- Pengadilan Agama Kota Bekasi. (n.d.). *Seputar Pengadilan*. Retrieved July 20, 2026, from <https://www.pa-bekasi.go.id/index.php/seputar-peradilan/992-5-765-perkara-diterima-pa-bekasi-selama-tahun-2025>
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).
- Putusan Nomor 3114/Pdt.G/2025/PA.Bks (2025).
- Putusan Nomor 4183/Pdt.G/2023/PA.Bks (2023).
- Putusan Nomor 4192/Pdt.G/2023/PA.Bks (2023).
- Putusan Nomor 4574/Pdt.G/2025/PA.Bks (2025).
- Putusan Nomor 4626/Pdt.G/2025/PA.Bks (2025).
- Rahmawati, Budiman, Saka, P. A., & Sunuwati. (2025). Dis-implementation of the Islamic Family Law in Fulfilling the Rights of Ex-Wives After Divorce in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 9(1), 538–559. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v9i1.27172>
- Rinaldo, R. (2013). *Mobilizing Piety: Islam and Feminism in Indonesia*. Oxford University Press.
- Robinson, K. M. (2009). *Gender, Islam, and Democracy in Indonesia*. Routledge.
- Sulistiani, S. L., & Nurrachmi, I. (2021). Hak Finansial Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Musawa*, 20(2). <https://doi.org/10.15408/Sjsbs>
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004).